



**PRAKTIK JUAL BELI IKAN POTONG DI PASAR INPRES KOTA
SIBOLGA DI TINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**HALIMAH TUSADDIA
NIM. 1710200009**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**PRAKTIK JUAL BELI IKAN POTONG DI PASAR INPRES
KOTA SIBOLGA DI TINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

HALIMAH TUSADDIA

NIM. 1710100009

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP.19640901 199303 1 006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPUNAN
T.A 2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih141@psp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n. **Halimah Tusaddia**

Padangsidimpuan, Juli 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Halimah Tusaddia** berjudul “**Praktik Jual Beli Ikan Potong Di Pasar Inpres Kota Sibolga Ditinjau Dari Fiqih Muamalah**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP 19640901 199303 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **HALIMAH TUSADDIA**

NIM : 17 102 00009

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **“Jual Beli Ikan Potong di Pasar Inpres Kota Sibolga di Tinjau dari Fiqih Muamalah”.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 25 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



HALIMAH TUSADDIA

NIM. 17 102 00009

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Halimah Tusaddia
NIM. : 1710200009
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PRAKTIK JUAL BELI IKAN POTONG DI PASAR INPRES KOTA SIBOLGA DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, Juni 2021

Yang menyatakan,



HALIMAH TUSADDIA

NIM. 1710200005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email:fasih@iain_padangsidempuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Halimah Tusaddia
NIM : 17 102 00009
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Ikan Potong Di Pasar Inpres Kota Sibolga Ditinjau
Dari Fiqih Muamalah

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP 19640901 199303 1 006

Anggota:

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP 19640901 199303 1 006

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP 19850901 201903 1 003

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP 19900313 201903 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 01 Juli 2021
Pukul : 14.00 WIB s/d 16:00 WIB
Hasil/Nilai : B/77.00
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,66
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
STITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://svariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 906/In.14/D/PP.00.9/07/2021

Judul Skripsi : "Praktik Jual Beli Ikan Potong di Pasar Inpres Kota Sibolga
Ditinjau Dari Fiqih Muamalah"
Ditulis Oleh : Halimah Tusaddia
NIM : 1710200009

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidimpuan, 13 Juli 2021

Dekan,



[Handwritten Signature]

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : HALIMAH TUSADDIA
NIM : 17 102 00009
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Ikan Potong di Pasar Inpres Kota Sibolga Di Tinjau Dari Fiqih Muamalah

Dalam kehidupan manusia jual beli merupakan kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia sehingga Islam menetapkan kebolehnya. Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli terjadi di masyarakat semakin meluas. Salah satunya adalah praktik jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga. Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data fenomena yang terjadi, wajar dan alamiah. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga mengandung unsur kesamaran mengenai akad jual beli yaitu jual beli ikan yang dilakukan di pasar Inpres ini dibagi menjadi dua cara yaitu jual beli ikan yang dilakukan secara dipotong dengan jual beli ikan yang dilakukan secara tidak dipotong. Masyarakat yang membeli ikan secara tidak dipotong akan mendapatkan ikan yang utuh sedangkan masyarakat yang membeli ikan secara dipotong, penjual akan mengurangi manfaat dari ikan tersebut tanpa adanya kesepakatan bahwa penjual akan mengambil telur ikan dari ikan yang akan dipotong supaya penjual mendapatkan keuntungan lebih dari pengambilan telur ikan tersebut. Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah tidak diperbolehkannya jual beli yang bersifat gharar dan membuat salah satu pihak tidak rela/rugi . Oleh karena itu jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga tidak diperbolehkan apabila ada pihak yang tidak rela dan merasa dirugikan.

Kata Kunci : Jual Beli, Ikan Potong, Fiqih Muamalah

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Praktik Jual Beli Ikan Potong Di Pasar Inpres Kota Sibolga Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nurhotiah Harahap, M.H., S.H.I Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak kepala Desa Bottot Kecamatan Sokam Kabupaten Tapanuli Tengah beserta jajarannya, Bapak/Ibu Narasumber, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tersayang **Jamaluddin** dan Ibunda tercinta **Sahrul Bariah** yang telah banyak

melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk keduanya. Aamiin.

10. Saudara-saudari penulis, Abang saya Alexander Zulkarnain, Tante Saya Delima, Adek saya Muhammad Ruduwan dan Muhammad Idris, Kakak saya Ika Yuliani, Ibu saya Emilia, calon kakak ipar saya Asiyah Batubara serta adek saya Rini yang telah memotivasi dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya selama duduk di bangku kuliah Aminah Rahman Daulay, Siti Absah Br Harahap Afrini Nasution, Diah Lestari Nasution, Rahmi Ramadhani Tanjung, yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Spesial kepada Dana Andoni, terimakasih penulis ucapkan yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan, serta do'a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada Sahabat Kost saya Nayla Sari, Suswita Nasution, Indah, Nurul, Maya yang tak pernah bosan memberikan dukungan serta do'a bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta sejak masih SMA sampai saat ini Fitri Wahyuni, Aminah Yeliana, Nanda Afriani dan Yanti

Rmadhani, yang telah senantiasa memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Kawan-kawan seperjuangan HES-1 angkatan 2017, Siti Absah, Syarifah Aini, Diah Lestari, Yunita Ramlah, Halimah, Irfah Yanti, Wahidannur, Rahmi Ramadani, Hoirunnisa, Yayang Itanie, dan Hotlanuddin yang selalu ada dan saling membantu selama masa perkuliahan. Serta kawan-kawan seangkatan 2017 HES-2, AS, HTN, HPI, IAT penulis ucapkan banyak terimakasih.

16. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin ya robbalalamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan, 09 Juli 2021

Peneliti

HALIMAH TUSADDIA
NIM. 1710200009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	..’..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam siste Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti hurufqamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Istilah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Pengertian Jual Beli.....	11
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	12
C. Rukun Jual Beli	15
D. Syarat Sah Jual Beli.....	17
E. Khiyar Dalam Jual Beli	20
F. Macam-macam Jual Beli	24
G. Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	28
H. Hikmah Jual Beli	30

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	32
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Subjek Penelitian.....	33
D. Sumber Data Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Pengelolaan Data.....	36
G. Analisis Data.....	38
H. Sistematika Pembahasan.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Pasar Inpres Kota Sibolga	43
B. Praktik Jual Beli Ikan Potong di Pasar Inpres Kota Sibolga	45
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Potong di Pasar Inpres Kota Sibolga.....	52
D. Analisis Hasil Penelitian.....	58
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati.

Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya karena Islam memandang bahwa jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktivitas jual beli merupakan aktivitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.¹

Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, dalam jual beli haruslah transparan dan sesuai dengan hukum syara'. Syari'at juga mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan bathil seperti perjudian, penipuan, gharar dan mengharamkan riba.

¹M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung, 2012), Hlm. 54

Dewasa ini masih banyak ditemukan para pedagang yang mengabaikan aturan-aturan Islam dalam menjalankan bisnisnya. Praktik jual beli dimasyarakat kadang tidak mengindahkan hukum syara' yang berlaku, sehingga dapat merugikan satu dengan yang lainnya. Kerugian tersebut ada kalanya berhubungan dengan objek maupun harga yang ditentukan, hal itu terjadi karena ketidaktahuan masyarakat dalam hukum jual beli.

Pasar Inpres merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Sibolga, berlokasi di Jalan Pasar Inpres No.11, Aek Habil, Sibolga Selatan, Sumatera Utara, 22533. Pasar Inpres menjadi salah satu pasar pilihan masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari seperti menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako yaitu beras, gula, garam, sayur-sayuran dan buah-buahan, daging, ayam dan ikan, minyak goreng dan margarin, susu, telur ayam, minyak tanah atau gas elpiji, garam.

Salah satu contoh jual beli yang terjadi dipasar Inpres ini adalah jual beli ikan, dimana jual beli ikan yang dilakukan di pasar Inpres ini dibagi menjadi dua kategori yaitu jual beli ikan yang dilakukan secara dipotong dengan jual beli ikan yang dilakukan secara tidak dipotong. Harga dari ikan yang di potong tersebut sama dengan harga ikan yang tidak di potong, namun yang membedakannya terletak pada keutuhan ikan tersebut.

Masyarakat yang membeli ikan secara tidak dipotong akan mendapatkan ikan yang utuh dan tidak ada pengurangan dalam manfaat

ikan tersebut, akan tetapi sebaliknya masyarakat yang membeli ikan secara dipotong akan mendapatkan pengurangan dari manfaat ikan tersebut yang dimana ikan yang didapatkan akan diambil telurnya. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam jual beli ikan potong di pasar Inpres Kota Sibolga, yaitu pada saat membeli ikan dengan cara di potong, penjual tidak mengikut sertakan telur ikan pada ikan yang di beli, penjual mengambil telur ikan tersebut tanpa izin dari pembeli. Sebab, telur ikan yang di ambil penjual ikan tersebut dapat dijualnya kembali kepada pembeli yang lain agar mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan telur ikan tersebut. Padahal di awal kesepakatan tidak ada kesepakatan pengurangan jumlah dari ikan yang di potong maupun tidak dipotong. Menurut pengamatan sepintas penulis, ada beberapa masyarakat yang protes karena masyarakat merasa dirugikan dengan kegiatan pengurangan manfaat dari ikan tersebut tetapi penjual hanya merespon dengan mengatakan bahwa hal ini ini sudah menjadi kebiasaan di pasar Inpres Kota Sibolga. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam jual beli yang tidak sesuai dengan tinjauan fiqih muamalah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas terhadap praktik jual beli ikan potong di pasar Inpres ini, karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kegiatan jual beli ikan potong di pasar Inpres tersebut, dan seharusnya sebagai seorang muslim kita harus melakukan kegiatan jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu kegiatan jual beli yang

berlandaskan kepada fiqih muamalah, bahwa yang dinamakan jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang yang akan diperjualbelikan tersebut, dan kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli dari penjual sebagai imbalan yang diserahkan. Permasalahan jual beli ikan potong di pasar Inpres ini, penjual mengurangi manfaat dari ikan tersebut tanpa izin dari pembeli padahal ikan beserta telur ikan tersebut merupakan hak penuh pembeli. Serta penelitian ini juga dapat ditujukan kepada para pedagang agar dalam melakukan kegiatan jual beli dengan berperilaku jujur supaya jual beli tersebut sah dan tidak menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak. Dari permasalahan diatas, maka peneliti merasa tertarik melakukan penelitian dan mengkaji tentang **“Praktik Jual Beli Ikan Potong Di Pasar Inpres Kota Sibolga Di Tinjau Dari Fiqih Muamalah”**.

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut ini :

1. Jual beli adalah pertukaran suatu barang yang memiliki nilai dengan barang yang memiliki nilai lainnya atau kesepakatan bersama.²
2. Ikan Potong adalah proses pemotongan ikan menjadi beberapa bagian.

²Ali Imran Sinanga, *Fikih 1 Thaharah Ibadah Muamalah*, (Bandung:Cita pustaka Media Perintis, 2001) . Hlm 153.

3. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³
4. Fiqih muamalah adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.⁴
5. Pasar Inpres adalah salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Sibolga, berlokasi di Jalan Ps. Inpres No.11, Aek Habil, Sibolga Selatan, Sumatera Utara, 22533.

Jual beli ikan potong di Pasar Inpres di tinjau dari fiqih muamalah adalah suatu transaksi pertukaran barang (ikan potong) dengan barang yang lain (uang) di pasar tradisional kota Sibolga menurut pandangan hukum syara'.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ikan potong di pasar Inpres Kota Sibolga?

³ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung, Yrama Widya, 2005).Hlm.10

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2012).Hlm.2

2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli ikan potong tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga.

E. Manfaat Penelitian

Begawai hal yang telah dijelaskan tersebut, maka realisme dari peneliti ini adalah manfaatnya secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dapat memberikan informasi teoritis maupun empiris, khususnya bagi pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Secara praktis yaitu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan penelitian ini berguna bagi masyarakat Kota Sibolga yang melakukan transaksi mengenai praktik jual beli ikan potong di Pasar Inpres.

F. Tinjauan Pustaka

1. Penetian Terdahulu

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan penelitian terdahulu atau telah untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas tentang praktek jual beli ikan potong di pasar Inpres itu peneliti berupaya meneliti karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Ridho Arly Pane (2018), dengan judul skripsi Hukum Jual Beli Telur Ikan Kakap Yang Dicampur Dengan Telur Ikan Lain Menurut Pendapat Sayyid Sabiq (studi kasus pasar pekanan sabtu simpang kongsi marindal kota medan). skripsi ini membahas bahwa adanya suatu praktik jual beli yang dilarang, yaitu menjual telur ikan kakap yang dicampur dengan telur ikan lainnya. jual beli tersebut hanya melihat dari segi keuntungannya tanpa melihat hukum jual beli yang tidak diperbolehkan menurut syari'at agama islam dan pandangan salah satu ulama. praktik jual beli ini terdapat hal yang merugikan karena adanya ketidakjelasan pada objek yang diperjualbelikan dikarenakan bercampurnya barang

yang asli dengan barang yang dicampur dan mengatasnamakan barang yang asli.⁵

2. Ayu Komala Sari (2017) Dengan Judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang (studi kasus pasar tempel kecamatan sukarama bandar lampung. Skripsi ini membahas bahwa berdasarkan hasil penelitian di pasar tempel dengan mengemas telur yang sudah tidak ada cangkangnya ke dalam plastik yang bermacam-macam jumlah telurnya kemudian diantar oleh peternak ayam atau diambil oleh pedagang yang sudah memesan terlebih dahulu. Menurut tinjauan hukum Islam di larang atau tidak diperbolehkan, karena salah satu syarat jual beli yang tidak sesuai yaitu objek dalam jual beli haruslah bersih dari kotoran dan harus bermanfaat. Adanya unsur penipuan karena peternak dan penjual tidak memberitahukan telur tersebut kenapa dijual seperti itu dan masih dijual belikan yang menyebabkan jual beli tersebut batal, oleh karena itu penjualan telur tanpa cangkang tidak diperbolehkan.⁶
3. Puji Dwi Jayanti (2017) Dengan Judul Skripsi Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem

⁵Ridho Arly, "*hukum jual beli telur ikan kakap yang dicampur dengan telur ikan lain menurut pendapat sayyid sabi*", (Medan : Skripsi UINSU Medan,2018).

⁶Ayu Komala Sari, *Tinjauan hukum islam tentang jual beli telur ayam tanpa cangkang*, (Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung,2017).

Pancingan Di Desa Losari Kec. Sumowono Kab. Semarang. skripsi ini membahas bahwa jual beli ikan dengan sistem pancingan yang dipraktekkan di losari tidak sah karena jual beli ini termasuk jual beli bathil dan didalamnya ada unsur gharar. termasuk jual beli bathil karena ikan yang diperoleh pada saat memancing tidak pasti, dan itu merugikan bagi para pembeli, sedangkan penjual sudah untung/ tidak akan rugi karena transaksi pembelian ikan dilakukan diawal, bukan saat setelah memancing.⁷

Dari keterangan diatas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini yang akan peneliti lakukan. Karena penelitian pertama oleh Ridho Arly Pane membahas tentang bahwa adanya suatu praktik jual beli yang dilarang, yaitu menjual telur ikan kakap yang dicampur dengan telur ikan lainnya. jual beli tersebut hanya melihat dari segi keuntungannya tanpa melihat hukum jual beli yang tidak diperbolehkan menurut syari'at agama Islam dan pandangan salah satu ulama. Kemudian penelitian kedua dilakukan oleh Ayu Komala Sari membahas bahwa berdasarkan hasil penelitiannya di pasar Tempel dengan mengemas telur yang sudah tidak ada cangkangnya ke dalam plastik yang bermacam-macam jumlah telurnya kemudian diantar oleh peternak ayam atau diambil oleh pedagang yang sudah memesan terlebih dahulu. Menurut tinjauan hukum Islam di larang atau tidak di perbolehkan, karena salah satu syarat jual beli yang

⁷Puji Dwi Jayanti, *Perspektif hukum islam terhadap jual beli ikan dengan sistem pancingan*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017).

tidak sesuai yaitu objek dalam jual beli haruslah bersih dari kotoran dan harus bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah Puji Dwi Jayanti membahas bahwa jual beli ikan dengan sistem pancingan yang dipraktekkan di losari tidak sah karena jual beli ini termasuk jual beli bathil dan didalamnya ada unsur gharar termasuk jual beli bathil karena ikan yang diperoleh pada saat memancing tidak pasti, dan itu merugikan bagi para pembeli, sedangkan penjual sudah untung atau tidak akan rugi karena transaksi pembelian ikan dilakukan diawal, bukan saat setelah memancing. Perbedaan yang akan peneliti teliti adalah bahwa penjual yang menjual ikan potong mengambil hak si pembeli yang dimana si penjual tidak mengikut sertakan telur ikan pada ikan yang di beli dikarenakan telur ikan yang ambil penjual tanpa izin dari si pembeli tersebut dapat dijualnya kepada pembeli lain agar mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan telur ikan tersebut. Hal tersebut berbeda pula dengan ikan yang tidak dipotong, dimana penjual ikan tersebut tidak akan mengambil manfaat dari telur ikan. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam jual beli yang tidak sesuai dengan tinjauan fiqih muamalah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian jual Beli

Menurut Kamus Al-Munawir, jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bai* yang artinya menjual. *Al-bai* adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti . Menurut terminologi (istilah) fiqh muamalah, yang dimaksud jual beli sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara.
3. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

Dari beberapa defenisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang dengan harta maka jadilah penukaran hak milik secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm.67

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara.

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Dasar dalam al- Qur'an

Dalam QS. al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya⁹

Dalam ayat ini, menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu

⁹Q.S Al-Baqarah:275, Al-quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI.

kejahatan jahiliyah yang amat hina. Riba juga tidak sedikit juga dengan kehidupan orang beriman. Kalau di zaman yang sudah-sudah ada yang melakukan itu, maka sekarang karena sudah menjadi Muslim semua, hentikanlah hidup yang hina itu. Kalau telah berhenti, maka dosa-dosa yang lama itu habislah hingga itu, bahkan diampuni oleh Allah dan dalam ayat ini diperlihatkan pula pribadi orang yang hidupnya dari makan riba itu. Hidupnya susah selalu, walaupun bunga uangnya dari riba telah berjuta-juta. Dia diumpamakan dengan orang yang selalu kacau dan gelisah dan resah. Berdasarkan penjelasan tersebut, itulah alasan mengapa Allah mengharamkan riba dalam kehidupan manusia.

Dalam QS an-Nisa : 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*¹⁰

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi transaksi dalam mu’amalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin

¹⁰Q.S An-Nisa:29, Al-quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI.

untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara¹¹, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar, resiko dalam transaksi serta hal-hal lain.

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memperbolehkan kepada manusia untuk melakukan transaksi jual beli demi memenuhi hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan.

2. Dasar dalam As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مُبْرُورٍ» رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya "Dari Rifa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi SAW pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." (HR. Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim)"¹¹

C. Rukun Jual Beli

Rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari *Sighat* (ijab dan kabul), *Aqid* (pihak yang berakad) dan *Ma'qud alaih* (harga dan objek).

¹¹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, A. Hassan, Hadist, ke-800 Bab Buyu', (Bangil: Pustaka Taman, 1985), Hlm. 398

Sighat (ijab dan kabul) yang artinya meletakkan dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* artinya orang yang menerima hak milik. Jika penjual mengatakan “saya jual kepadamu buku ini”, maka ini adalah *ijab*, dan ketika pihak lain berkata “saya terima”, maka inilah *qabul*.¹²*Aqid* (pihak yang berakad) yaitu penjual dan pembeli. *ma‘qud alaih* (harga dan objek) adalah harta yang akan di pindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pihak-pihak, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut.
2. Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak dan yang terdaftar atau yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjual belikan adalah barang yang dijual belikan sudah ada, barang jual belikan dapat diserahkan, barang jual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu, barang jual beli harus halal, barang jual beli harus diketahui pembeli, kekhusan barang yang di jualbelikan harus diketahui, penunjukkan dianggap memenuhi

¹²Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).Hlm,29.

syarat langsung oleh pembeli harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

3. Kesepakatan, kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan syarat. Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Ada dua bentuk akad, yaitu:

- a) Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab Kabul. Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya, penjual berkata “Baju ini saya jual dengan harga Rp. 10. 000, Kabul yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya, pembeli berkata “Barang saya terima”.
- b) Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*. Misalnya: pembeli memberikan uang seharga Rp. 10.000, kepada penjual, kemudia mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata kedua belah pihak.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.

D. Syarat Sah Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya,

objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, al-bai' juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

1. Syarat Sah *Sighat* (Ijab Kabul)

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- c) Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

2. Syarat *Ma'qud Alaihi* (Barang dan Harga)

Al-ma'qud'alaihi adalah harta yang akan di pindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang yang dijualbelikan. Untuk memenuhi keabsahan jual beli, barang atau harga harus memenuhi lima syarat berikut: ¹³

¹³*Ibid*,Hlm.92

- a) Suci, tidak sah menjualbelikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat dipergunakan, diantara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang, dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (*lever*) dan limpa karena ada dalil yang mengindikasikan demikian. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwata Ahmad : *“Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”*.¹⁴
- b) Memberi manfaat, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara seperti babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
- c) Bisa diserahkan terimakan, dapat menyerahkan sepenuhnya objek yang diperjualbelikan baik cepat atau lambat. penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau yang berada diluar

¹⁴ Abdur Rahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2018), Hlm.80

kemampuan penjual untuk menyerahkan barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Muslim: *“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan)”*.

- d) Milik sendiri, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah. Maka tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemilik barang. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: *”Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.”*
- e) Diketahui barang yang di jual baik zat, jumlah dan sifat, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukurannya yang lain, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

3. Syarat Orang Yang Berakad

- a) Baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh

sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

d) Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.¹⁵

E. Khiyar Dalam Jual Beli

1. Pengertian Khiyar

Kata *al-Khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Secara terminology, para ulama fiqh telah mendefinisikan *al-khiyar*, antara lain menurut Sayyid

¹⁵Hendi Suhendi, *Op.Cit*, Hlm.75

Sabiq¹⁶. Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli.

Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya khiyar agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu.

Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

2. Hukum Khiyar dalam Jual Beli

Hak khiyar dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan

Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata khiyar dalam mempromosikan barang-barang yang

¹⁶ Abdur Rahman Ghazaly, dkk. *Op.Cit*, Hlm.97

dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: “teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli hak khiyar (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

3. Macam-Macam Khiyar

a) *Khiyar Majlis*

Majlis secara bahasa adalah bentuk masdar mimi dari julus yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad menurut kalangan ahli fiqih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad. *Khiyar majlis* menurut terminologi kalangan ulama fiqih adalah hak syar'i yang dengannya masing-masing orang yang berakad memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya selama keduanya berada dalam satu tempat (majlis), sebelum berpisah atau saling memilih, jika keduanya berpisah setelah saling membeli dan masing-masing tidak meninggalkan jual beli atau berpisah atas dasar ini, maka jual beli menjadi wajib dan dari sini jelas bahwa penggabungan kata *khiyar* kepada

majlis termasuk penggabungan sesuatu kepada tempatnya.¹⁷

Ulama hanafiyah menakwil hadis tentang khiyar majlis yang artinya “*Orang yang berjual-beli (penjual dan pembeli) berhak khiyar sebelum keduanya berpisah, atau salah satunya mengatakan kepada yang lain dengan berkata, pilihlah!*”¹⁸” (H.R Bukhori dan Muslim)

b) *Khiyar Syarat*

Syarat menurut bahasa diucapkan untuk beberapa makna di antaranya; mewajibkan sesuatu dan berkomitmen dengannya dalam akad jual beli dan yang lainnya. Yang dimaksud dengan khiyar syarat adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo ini.

c) *Khiyar ‘Aib*

Khiyar aib berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.

¹⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam. *op.cit.* Hlm. 177.

¹⁸Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*,(Bandung: CV Pustaka Setia,2001),Hlm.114

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi khiyar setelahnya. Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan khiyar antara mengembalikan barang atau meminta.

Pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun dari pihak penjual. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap membawa barang yang dibelinya sedang penjual memberikan ganti rugi cacatnya ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

F. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: ¹⁹

¹⁹Hendi Suhendi, *Op.Cit* , Hlm. 75

- 1) Jual beli yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli salam (pesanan).
- 3) Jual beli benda atau barang yang tidak ada serta, tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari cucian atau barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya akan menimbulkan kerugian antara satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian bukan pembicaraan dan pernyataan.

- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini dibolehkan menurut syara.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'atah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.

Selain pembelian di atas, jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan.

- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena, barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 4) Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual buah rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembeli.
- 5) Jual beli dengan *muhaqallah*. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* disini adalah menjual tanaman-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- 6) Jual beli dengan *muammamah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentu.
- 7) Jual beli dengan *munabazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti orang berkata”lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula apa yang ada padaku”
- 8) Jual beli dengan menentukan dua harga untuk satu barang yang di perjualbelikan

- 9) Jual beli gharar , yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Gharar yang dilarang secara umum menurut Ibnu Ja'l Maliki yaitu tidak dapat diserahterimakan, tidak diketahui harga dan barang, tidak diketahui sifat barang atau harga, tidak diketahui ukuran barang dan harga dan lain-lain.
- 10)Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang di jual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang di kecualikan salah satu bagiannya.

G. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Dari kesepakatan jual beli akan lahir kewajiban-kewajiban dimana penjual dan pembeli selaku pihak-pihak yang terlibat harus memenuhinya. Jika salah satu pihak tidak mau menunaikan kewajiban, maka ia dianggap melakukan wanprestasi dan berpotensi membatalkan jual beli. “Dengan sendirinya para pihak tidak saja menuntut apa yang menjadi haknya, namun sebelum juga harus menunaikan kewajibannya sesuai kewajiban atau yang diperjanjikan. Hak dan kewajiban harus seimbang dan profesional sehingga terciptalah keadilan yang diharapkan oleh semua orang.

Kewajiban kewajiban tersebut antara lain: ²⁰

²⁰ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, (UIN : Maliki Press, 2016), Hlm. 218.

a) Kewajiban bagi sipenjual

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperluaskan untuk pengalihan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada pembeli.
- 2) Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dengan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Kewajiban ini merupakan konsensus dari jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan deliver itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari suatu pihak.

b) Kewajiban bagi sipembeli

Kewajiban utama sipembeli adalah membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian disepakati dalam hal ini harga yang harus dibayarkan adalah sejumlah uang. Tetapi sudah termaksud dengan sendirinya di dalam pengertian jual beli.

Jika harga tersebut dibayar dengan sejumlah barang maka perjanjian tersebut akan berubah menjadi

perjanjian tukar menukar barang. Jika harga yang dibayarkan menggunakan suatu jasa maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian jual beli melainkan perjanjian kerja.

Kewajiban si penjual dan pembeli tersebut sejalan dengan pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa (1) penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah di sepakati; (2) pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

H. Hikmah Jual Beli

Jual beli pada dasarnya bukan ditujukan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, namun diharapkan dengan keuntungan dan keberkahan yang kita dapat sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Hikmah jual beli yang disyariatkan adalah sebagai berikut :²¹

1. Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan. Ketentraman dan kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan adanya jual beli umat Islam dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena dengan keuntungan yang kita dapat, kita dapat

²¹Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), Hlm. 86.

membahagiakan diri di dunia, dan menyisihkan keuntungan demi kebahagiaan di akhirat.

2. Dengan usaha niaga yang dilakukan, maka dapat dicapai keuntungan dan sejumlah laba yang dipergunakan untuk memenuhi hajat sehari-hari.
3. Memenuhi nafkah keluarga
4. Memenuhi hajat masyarakat; Melakukan usaha perdagangan (jual beli) tidak hanya melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, namun juga membantu hajat masyarakat. Hal ini disebabkan manusia tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.
5. Sarana untuk beribadah; Dengan melakukan transaksi jual beli, kita dapat memperoleh keuntungan yang kita dapatkan dari usaha. Dari keuntungan tersebut, kita dapat mempergunakannya untuk zakat, sdaqah, ibadah haji, infaq, dan sebagainya.
6. Menolak kemungkaran. Hikmah jual beli yang terakhir ini adalah menolak kemungkaran, karena dengan transaksi jual beli yang sah, maka kita secara otomatis memperoleh harta yang halal dan terhindar dari adanya perampokan, permusuhan, dan pencurian dalam memenuhi kebutuhan dapat dihindarkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Inpres Kota Sibolga. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti berkepentingan untuk menggali masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Starata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, serta adanya kasus yang terjadi dalam praktik jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga dan alasan peneliti memilih melakukan penelitian di Pasar Inpres Kota Sibolga karena lokasinya mudah di jangkau. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2020.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku penjual dan pembeli ikan potong tersebut, tindakan penjual dan pembeli ikan potong, dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Seterusnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang Praktek Jual Beli Ikan Potong di Pasar Inpres Kota Sibolga. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau field research.²²

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.²³ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah : Masyarakat yang melaksanakan praktik jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-

²²Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25.

²³Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 93.

hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.²⁴ Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa wawancara dan observasi. Adapun yang termasuk sumber data primer yaitu : Masyarakat yang melaksanakan praktek jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga.
- b. Sumber data sekunder adalah data sekunder yang juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung antara lain mengenai buku-buku keilmuan yang terkait dan sejenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

²⁴Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo : 2003), hlm. 53.

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi terhadap aktivitas jual beli ikan potong di pasar Inpres Kota Sibolga dengan mengamati bagaimana proses jual beli ikan potong berlangsung. Proses jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga dimulai dari peneliti memperhatikan proses kesepakatan harga dan timbangan ikan dengan cara penjual dan pembeli melakukan tawar menawar harga ikan tersebut. Setelah melakukan kesepakatan harga dan timbangan peneliti memperhatikan penimbangan ikan yang dilakukan oleh penjual lalu peneliti memperhatikan penjual menawarkan kepada pembeli ikannya di potong atau tidak dipotong. Kemudian peneliti memperhatikan apabila pembeli minta di potong, penjual memotong ikan tersebut dan mengambil telur ikan tersebut dan apabila pembeli minta ikannya tidak usah di potong, penjual memasukkan ikan utuh tersebut ke kantong plastik. Selanjutnya peneliti memperhatikan penjual menyerahkan ikan potong tersebut dengan tidak mengikutsertakan telur ikan tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan pembeli. Kemudian proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan penjual ikan potong dan pembeli ikan potong yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang di bahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada penjual ikan potong dan pembeli ikan potong terkait bagaimana praktik pelaksanaan jual beli ikan potong, yang selanjutnya akan ditinjau dari fiqh muamalah.

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi dengan catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan yang disusun oleh lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Dokumen yang akan dijadikan data dalam penelitian ini adalah dokumen wawancara dengan penjual ikan potong dan pembeli ikan potong dalam bentuk *photo* maupun tulisan .

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatifartinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan

pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu :

1. *Editing* / edit

Editing kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyatannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini. Yaitu praktik jual beli ikan potong di pasar Inpres Kota Sibolga di Tinjau dari Fiqih Muamalah.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.²⁵ Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini

²⁵Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemu sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk di tanggap apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan

data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.²⁶

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan proposal ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I

Dalam bab ini dituliskan Pendahuluan yang meliputi latar belakang yang menyebabkan peneliti ingin mengkaji lebih dalam permasalahan atas ketidak sesuaian antara teori dan praktek jual beli yang terjadi di lapangan yang telah ditentukan lokasinya dalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, dan kajian pustaka dari penelitian sebelumnya.

BAB II

Kerangka Teoritis membahas tentang Pengertian jual beli karena penelitian dalam skripsi ini berorientasi pada pelaksanaan jual beli kelapa sawit sehingga secara teori perlu dikaji mengenai apakah pelaksanaan jual beli ikan potong itu sebenarnya serta tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syara' yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh ulama-ulama fiqh yang telah diringkas dalam tulisan skripsi ini kemudian dihubungkan kembali

²⁶Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), Hlm. 9.

dengan beberapa dasar hukum dibolehkannya jual beli, baik itu dasar hukum dasar hukum berdasarkan Al-Qur'an, hadits, sehingga antara teori yang dicantumkan sejalan dengan dasar hukum sebagai regulasi dalam pelaksanaannya dalam muamalah masyarakat.

Sesuai dengan syara' yang dibenarkan penulis menuliskan syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jual beli baik itu dari segi orang yang berakad maupun dari objeknya, khiyar dalam jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang di larang, kewajiban penjual dan pembeli dan hikmah jual beli. Dari berkembangnya pengetahuan dan bertambahnya jumlah populasi penduduk setiap saat mengakibatkan semakin beragamnya muamalah yang terjadi di kehidupan masyarakat khususnya dalam praktek jual beli.

BAB III

Dalam bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun penelitian ini berlokasi di Pasar Inpres Kota Sibolga. Penelitian ini dimulai sejak tanggal 24 November 2020 sampai bulan Mei 2021.

Penelitian ini adalah study lapangan atau library research terhadap praktek jual beli ikan potong dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan perolehan data primer dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang pernah melaksanakan jual beli ikan potong tersebut dan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis atau literature yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi

ini. Kemudian dengan pengumpulan data melalui observasi langsung terhadap masyarakat di Pasar Inpres Kota Sibolga. Selain observasi langsung peneliti juga mengumpulkan data melalui wawancara dengan responden utama orang-orang yang pernah terlibat dalam praktek jual beli ikan potong dan responden lain adalah tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat di lokasi penelitian.

Untuk mendukung keabsahan data yang dikumpulkan oleh penulis maka penulis juga menyertakan dokumentasi berupa tulisan, dan juga foto kegiatan penelitian selama melakukan penelitian di Pasar Inpres Kota Sibolga. Dan data analisis kualitatif deskriptif, data editing, dan deskripsi data secara sistematis sesuai dengan topik pembahasan dalam skripsi ini.

BAB IV

Dalam bab IV ini peneliti akan memaparkan, menggambarkan atau mendeskripsikan lokasi penelitian dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai praktek jual beli ikan potong di tinjau dari fiqh muamalah. Yang dimana lokasi penelitian tersebut berhubungan dengan judul peneliti mengenai praktik jual beli ikan potong di pasar inpres kota sibolga di tinjau dari fiqh muamalah.

BAB V

Dalam bab ini berisi Kesimpulan dari penelitian ini berupa jawaban atas rumusan masalah dalam bab I dan juga Saran yang akan disampaikan penulis kepada masyarakat dan juga pembaca tulisan ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Inpres Kota Sibolga

a) Sejarah dan Profil Pasar Inpres Kota Sibolga

Kota Sibolga adalah salah satu kota madya di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota sibolga berdiri di atas daratan pantai, lereng dan pegunungan, dimana hampir seluruh penduduknya bermukim di dataran pantai yang rendah. Terletak pada ketinggian berkisar 0-150 meter dari atas permukaan laut, dengan kemiringan lahan kawasan kota ini bervariasi antara 0-2% sampai lebih dari 40 %. Kota sibolga terletak di Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara yaitu di Teluk Tapian Nauli, kurang lebih 350 km selatan Kota Medan, secara Geografis wilayah Sibolga terletak antara $1^{\circ} 42'10'' 46'$ Lintang Utara dan $98^{\circ} 48'$ Bujur Timur. Kota Sibolga secara administratif terdiri dari 4 Kecamatan dan 17 Kelurahan. Kota ini memiliki beberapa pasar tradisional salah satunya Pasar Inpres Kota Sibolga.

Menurut Ibu Asnida Lennita Dalimunthe selaku Kepala Subbag Tata Usaha Pasar. Bahwa nama Pasar Inpres Kota Sibolga berasal dari nama Jalan pasar itu sendiri yaitu jalan Inpres Kota Sibolga yang dulunya adalah lingkungan masyarakat pasar Inpres Kota Sibolga. Pasar inpres Kota Sibolga merupakan cabang dari Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga yang berlokasi di Jalan Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Pasar Inpres Kota Sibolga dikelola oleh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga melalui Kepala Pasar dan letaknya pasar Inpres terletak di jalan Inpres No.11, Aek Habil, Sibolga selatan Kota Sibolga, Sumatera Utara.²⁷

Pasar Inpres Kota Sibolga merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di kota sibolga, pasar tradisional ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako seperti beras, terigu, gula, garam, sayur mayur, bawang, cabe, ikan, ayam dan lainnya. Aktivitas Pasar Inpres berlangsung dimulai dari pukul 06.00 Wib sampai Pukul 18.00 Wib.

b) Letak Geografis

Pasar Inpres Sibolga berdiri di atas lahan seluas \pm 500 m² dengan jumlah kios 200 unit, Los 25 unit. Jumlah pedagang \pm 500 pedagang yang terdiri dari pedagang kios 400 orang, Pedagang Los 100 orang.

Dengan berjalannya waktu Pasar Inpres Sibolga sudah mengalami revitalisasi pasar. Pada tahun 2019 juga telah diselesaikan revitalisasi fisik (pembangunan) Pasar Inpres tersebut, ditampung pada APBD kota Sibolga Tahun 2019 melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga dengan anggaran sebesar Rp 1.523.927.775. proyek itu sendiri dikerjakan CV. Bintang Sibolga sebagai pemenang tender.

c) Struktur Organisasi Pasar

Pasar Inpres Kota Sibolga memiliki struktur organisasi yaitu:

Struktur Organisasi Pasar Inpres Kota Sibolga²⁸

²⁷Asnida Lennita Dalimunthe, Kepala Subbag Tata Usaha Pasar Inpres Kota Sibolga, Wawancara Langsung Tanggal 18 Maret 2021.

Ketua Pengelola Pasar	: Johannes Parulian Panjaitan (Nip.19751209 200212 1 006)
Kepala Subbag Tata Usaha	: Asnida Lennita Dalimunthe (NIP.19730618 199402 2 001)
Staf Pasar	: i. Togol Gordon M.Samosir ii. Adan Sahril Simamora iii. Rahmad Sahmin Panggabean iv. Temazaro Zendrato v. Imelda Marly Tampubolon vi. Charles Lumban Tobing vii. Lampir Sari Tua Simanjuntak viii. Martin Harefa ix. Manggara Tua P.Simanullang

B. Praktik Jual Beli Ikan Potong di Pasar Inpres Kota Sibolga

Untuk memperjelas praktik jual beli ikan potong di pasar Inpres Kota Sibolga penulis akan memaparkan kejadian di lapangan yang sebenarnya . Peneliti telah melakukan observasi, wawancara dengan cara meninjau langsung ke lokasi Pasar Inpres Kota Sibolga dan melihat transaksi jual beli secara langsung. Untuk mengetahui berlangsungnya praktek jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga sebagai berikut.

²⁸Struktur Organisasi Pasar Inpres Kota Sibolga, Wawancara dengan Kepala Subbag Tata Usaha Pasar Inpres Kota Sibolga Tanggal 19 Maret 2021

1. Proses Jual Beli

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan penulis dengan meninjau langsung di Pasar Inpres Kota Sibolga, terdapat 11 orang menjual ikan yang dimana ada 6 (enam) orang penjual ikan potong, ada 5 (lima) orang penjual ikan yang tidak di potong diantaranya penjual ikan yang tidak bertelur.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis selama observasi di lapangan. Penulis mewawancarai tiga orang penjual ikan potong. Yang pertama, ibu Suswita Harefa selaku penjual ikan di Pasar Inpres Kota Sibolga, beliau mengatakan kurang lebih beliau sudah 2 (dua) tahun lamanya menjadi penjual ikan di Pasar Inpres Kota Sibolga.²⁹

Bahwa terdapat praktik jual beli ikan potong yang dimana pada awal proses jual beli ikan potong adalah kesepakatan tawar menawar harga dan timbangan ikan. Setelah melakukan transaksi kesepakatan tawar menawar harga, penjual menimbang ikan tersebut lalu menawarkan kepada pembeli untuk memilih ikannya di potong oleh penjual atau tidak di potong.

Apabila pembeli memilih ikan utuh tanpa di potong, maka penjual langsung memasukkan ikan tersebut ke plastik dan menyerahkannya dengan utuh kepada pembeli dan apabila pembeli memilih ikannya di potong maka penjual memotong ikan tersebut menjadi beberapa

²⁹ Ibu Suswita Harefa (Pedagang Ikan Di Pasar Inpres Kota Sibolga), Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Maret 2021

bagian. Tanpa izin dari pembeli, penjual menyisihkan telur ikan dari ikan potong tersebut supaya telur ikan tersebut tidak dimasukkan ke kantong plastik. Lalu, penjual menyerahkan ikan potong tersebut kepada pembeli dengan tidak mengikutsertakan telur ikan dari ikan yang sudah di potong tersebut.

Pada saat peneliti bertanya alasan mengapa beliau tidak mengikutsertakan telur ikan tersebut kepada pembeli, beliau mengatakan

“Samo ambolah talu ikan ko dah, itukan upah ambo karna ala mambalah lauk ko, bisa ambo jua lai samo urang yang nandak karna banyak juo urang yang mencari talu ikan ko”³⁰

Maksud dari perkataan penjual adalah bahwa alasannya mengambil telur ikan dari ikan potong tersebut dianggap upah karena adanya proses pemotongan ikannya dan telur ikan dari ikan potong tersebut bisa di ambil keuntungannya lagi untuk di jual kembali kepada konsumen yang lain.

Penulis juga mewawancarai ibu Murni Sahran selaku penjual Ikan potong di pasar Inpres Kota Sibolga. Saat penulis bertanya tentang apakah proses jual beli ikan potong sudah terlaksana sesuai akad jual beli, beliau mengatakan

“ Indak tantu ambo itu dah, ambo calik urang bajaga baitu, baitu juo lah ambo”³¹

³⁰ Ibu Suswita Harefa (Pedagang Ikan Di Pasar Inpres Kota Sibolga), Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Maret 2021

³¹ Ibu Murni Sahran , (Pedagang Ikan Di Pasar Inpres Kota Sibolga), Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Maret 2021

Maksud dari perkataan ibu Murni Sahran adalah bahwa beliau tidak mengetahui lebih jelas tentang akad jual beli, beliau hanya mengikuti kebiasaan jual beli di pasar tersebut. Penulis juga bertanya tentang apakah ada perbedaan harga ikan yang di potong dengan ikan yang tidak di potong, beliau mengatakan harga ikan yang di potong atau ikan yang tidak di potong itu sama, tidak ada penambahan atau pengurangan harga dari ikan yang di potong dengan ikan yang tidak di potong.

Terakhir, penulis juga mewawancarai ibu Asnizar Lase selaku penjual ikan potong di pasar Inpres Kota Sibolga. Penulis bertanya mengenai pernahkan pembeli protes terhadap praktik jual beli ikan potong tersebut, beliau mengatakan

“Pernah, biasanya pembelinya masyarakat yang baru mengetahui kebiasaan jual beli ikan di pasar ini kalau pembeli protes, beliau mengatakan alasannya bahwa pengambilan telur ikan tersebut di anggap upah karena sudah memotong ikan tersebut³²”. Kata Ibu Asnizar Lase selaku penjual.

2. Pandangan masyarakat mengenai praktik jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga

Adapun penulis melakukan wawancara selama observasi. Penulis mewawancarai 4 (Empat) orang pembeli (konsumen) yang pertama ibu Siti Fatimah beliau mengaku telah sering membeli ikan potong di pasar Inpres Kota Sibolga. Pada saat penulis bertanya mengenai pendapat beliau tentang pelayanan penjual ikan tersebut, beliau mengatakan

³²Asnizar Lase, (Pedagang Ikan Di Pasar Inpres Kota Sibolga), Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Maret 2021.

*“Biaso sajo, indak ado yang salah”*³³

Maksud dari perkataan ibu Siti Fatimah adalah bahwa selama menjadi konsumen ikan potong tersebut, pelayanannya biasa saja, beliau mengatakan tidak merasa ada yang salah dalam pelayanan penjual.

Berdasarkan tinjauan langsung ke lokasi penelitian penulis juga memperoleh informasi dari informan yaitu Ibu Emilia sebagai pembeli ikan potong di pasar Inpres Kota Sibolga. Beliau menceritakan bagaimana praktik jual beli ikan potong tersebut. Dimana penjual tidak mengikutsertakan telur ikan ketika ikan potong tidak di serahkan kepada pembeli. Saat penulis bertanya mengenai apakah pernah beliau merasa dirugikan dan tidak rela karena penjual tidak mengikutsertakan telur ikan tersebut. Beliau mengatakan waktu pertama kali ia membeli ikan potong tersebut, beliau tidak rela karena penjual tidak memberikan telur ikannya. Beliau juga merasa kesal karena saat penjual menawarkan ikannya di potong atau tidak, penjual tidak mengatakan akan mengambil telur ikan tersebut kalau ikannya di potong.³⁴

Kemudian penulis bertanya ke konsumen lain yaitu ibu Rodiyah Saat penulis bertanya mengenai apakah ibu Rodiyah pernah pembatalan jual beli ikan potong tersebut, beliau mengatakan

³³ Siti Fatimah, (Pembeli Ikan Di Pasar Inpres Kota Sibolga), Wawancara Pribadi, Tanggal 22 Maret 2021.

³⁴ Ibu Emilia, (Pembeli Ikan Potong Di Pasar Inpres Kota Sibolga), Wawancara Pribadi, Tanggal 22 Maret 2021

“Indak panah takuk ibu jadi pacakaan karna ala di balah nyo lauk tu indak mungkin ambo batalkan baitu sajo, berang lah inyo beko³⁵”

Maksud dari perkataan ibu Rodiyah adalah bahwa beliau tidak mau berdebat dengan penjualnya karena jika beliau membatalkan jual beli ikan potong tersebut sementara ikannya sudah di potong, penjualnya pasti marah karena pembatalan jual beli ikan potong tersebut.

Yang terakhir penulis mewawancarai ibu Sahrul Bariah selaku pembeli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga. Penulis bertanya apakah ibu pernah memprotes tindakan penjual karena sudah mengambil telur ikan tersebut. Beliau mengatakan bahwa pernah sekali memprotes dan meminta telur ikan tersebut tetapi penjual bersikeras tidak memberikan telur ikan tersebut dengan beralasan telur ikan tersebut sebagai upahnya karena telah memotong ikan tersebut.³⁶

Walaupun penjual memiliki resiko berupa kehilangan kepercayaan dari para pelanggan karena adanya praktik jual beli yang tidak jujur, para pedagang tetap melakukan jual beli tersebut dengan alasan meraup keuntungan lebih. Para pedagang juga mengatakan bahwa telur ikan tersebut banyak dicari oleh konsumen. Adanya praktik jual beli ikan potong tersebut diharapkan untuk menunjang keuntungan dari hasil dagangan mereka. Pedagang juga mengaku bahwa tidak mengetahui adanya larangan terkait praktik jual beli telur ikan di pasar Inpres Kota Sibolga.

³⁵Ibu Rodiyah, (Pembeli Ikan Potong Di Pasar Inpres Kota Sibolga), Wawancara Pribadi, Tanggal 22 Maret 2021

³⁶Ibu Sahrul bariah, (Pembeli Ikan Potong Di Pasar Inpres Kota Sibolga), Wawancara Pribadi, Tanggal 3 Juli 2021

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Abdullah selaku Tokoh Masyarakat di sekitar pasar Inpres Kota Sibolga. Beliau mengatakan bahwa praktik jual beli ikan potong yang di lakukan oleh penjual dan pembeli di pasar ini sudah menjadi kebiasaan yang susah di rubah karena, penjual masih kurang mengetahui tentang sistem jual beli yang sesuai dengan syari'at islam. Penulis bertanya tentang apakah pernah bapak memberikan arahan atau ceramah kepada masyarakat di Pasar Inpres Kota Sibolga tentang tidak bolehnya jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan syariat jual beli. Beliau mengatakan

“Kalau secara umumnya belum pernah tetapi kalau secara khususnya seperti bicara santai ke salah satu penjual tentang jual beli ikan tersebut yang seharusnya tidak dilakukan, saya pernah”³⁷

Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan diatas oleh para responden, maka dapat dipahami bahwa alasan penjual tidak mengikutsertakan telur ikan tersebut adalah mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Hal tersebut menjadi suatu hal yang biasa di kalangan pedagang karena tidak pernah ada pembeli yang mengkomplain fatal tentang jual beli ikan potong tersebut dan kurangnya akan pengetahuan terhadap hukum dalam bermuamalat.

Dari beberapa data hasil wawancara dengan pedagang dan pembeli maka dapat disimpulkan bahwa:

³⁷Bapak Abdullah , (Tokoh Masyarakat Di Pasar Inpress Kota Sibolga), Wawancara Pribadi Tanggal 22 Maret 2021.

1. Praktik jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli adalah langsung dimana penjual dan pembeli berada dalam satu majelis ketika melakukan transaksi jual beli tersebut.
2. Para pedagang dalam melakukan jual beli kurang jujur dimana Penjual tidak memberitahukan dari awal tentang proses pengambilan telur ikan apabila pembeli memilih ikannya di potong
3. Pedagang melakukan kecurangan dengan tidak memberitahukan Adanya proses pengambilan telur ikan tersebut karena takut tidak laku dan pembeli membatalkan transaksi jual belinya.
4. Pembeli merasa dirugikan karena adanya pengambilan atau pengurangan manfaat dari ikan potong yaitu telur ikannya di ambil oleh penjual.
5. Terdapat dua keadaan pembeli yaitu:
 - a) Tidak tahu : pembeli tidak tahu kalau adanya proses pengurangan manfaat dari ikan potong yaitu penjual tidak mengikutsertakan telur ikan dari ikan potong tersebut. Kata ibu Asnizar Lase “*Biasanya pembeli yang tidak tahu tentang kebiasaan jual beli ikan potong di Pasar ini, pembeli yang baru belanja di pasar Inpres ini*” kata ibu Asnizar Lase selaku Penjual.³⁸
 - b) Tahu : pembeli mengetahui bahwa adanya proses pengambilan telur ikan apabila pembeli memilih ikannya di potong. Peneliti

³⁸Asnizar Lase, (Pedagang Ikan Di Pasar Inpres Kota Sibolga), Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Maret 2021.

mewawancarai langsung pembeli ikan potong tersebut yaitu ibu Emilia yang mengatakan “*Dari dulu ambo tau caro bajaga sidak baiko*” kata ibu Emilia selaku pembeli ikan.³⁹

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Potong di Pasar Inpres Kota Sibolga

Berdasarkan hasil penelitian ini untuk mempermudah dan memperjelas penjabaran dalam penelitian ini akan dipaparkan bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli ikan potong di pasar Inpres Kota Sibolga.

1. Analisis Praktik Jual Beli Ikan Potong

Sebelum menganalisis praktik jual beli ikan potong di pasar Inpres Kota Sibolga, maka penulis hendak menjelaskan sekilas tentang ketentuan jual beli. Adapun ketentuan jual beli adalah rukun dan syarat jual beli. Menurut jumhur ulama, syarat sahnya jual beli sesuai dengan rukun jual beli yaitu sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, sighthat dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli.

Rukun dan syarat jual beli yang pertama yaitu pihak yang berakad (Penjual dan Pembeli), dalam praktik jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga, penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang pertama yaitu penjual dan pembeli berada dalam satu majelis

³⁹ Ibu Emilia, (Pembeli Ikan Potong Di Pasar Inpres Kota Sibolga), Wawancara Pribadi, Tanggal 22 Maret 2021

dengan adanya penjual dan pembeli dan jual beli dilakukan secara langsung. Kemudian penjual dan pembeli adalah orang dewasa yang berakal dan melakukan jual beli ikan potong dalam keadaan sadar/ tidak gila/ stres.

Kemudian terkait dengan rukun dan syarat jual beli yang kedua yaitu objeknya, dalam praktik jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga yang dilakukan penjual dan pembeli tidak memenuhi rukun dan syarat yang kedua yaitu sebagai berikut

- a. Objek yang diperjual belikan telah ada yaitu ikan yang berada di tempat jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga
- b. Barang dibenarkan oleh syariah yaitu ikan yang dijual adalah barang halal tidak najis maupun barang haram.
- c. Objeknya jelas, dalam jual beli ikan potong ini objeknya jelas yaitu bahwa barangnya sudah di ketahui oleh pembeli. Namun menjadi tidak jelas pada saat proses penyerahan barang tersebut zat dari objek yaitu telur ikan tersebut menjadi tidak jelas karena penjual tidak memberikan secara keseluruhan bagian dari ikan potong tersebut yaitu telur ikan kepada pembeli.
- d. Objek dapat diserahterimakan yaitu ikannya dapat diterima oleh pembeli secara langsung dan ada wujudnya.

Pada rukun dan syarat jual beli yang ketiga yaitu tujuan penjual dan pembeli, dalam praktik jual beli ikan potong juga telah memenuhi rukun dan syarat yang ketiga yang dimana tujuan penjual adalah

menjual ikan potong dan mendapatkan keuntungan, sedangkan tujuan pembeli adalah membeli ikan potong dan mendapatkan ikan potong, dan tujuan tersebut tidak bertentangan dengan syara.

Dalam praktik jual beli ikan potong di pasar Inpres Kota Sibolga tidak memenuhi rukun dan syarat yang terakhir yaitu ijab dan qabul yaitu dimana pembeli menyatakan keinginannya membeli ikan tersebut kemudian penjual menyerahkan ikan potong tersebut tapi penjual mengecualikan bagian dari ikan tersebut yaitu telur ikan dari ikan tersebut tanpa ada kesepakatan awal dari kedua belah pihak.

2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Potong di Pasar Inpres Kota Sibolga

Berdasarkan hasil penelitian ini untuk mempermudah dan memperjelas penjabaran dalam penelitian ini akan dipaparkan bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli ikan potong di pasar Inpres Kota Sibolga.

Dalam *Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa rukun dan syarat Sighat (Ijab dan Qabul) atau akad kesepakatan dalam jual beli harus jelas dari segi kata-kata maupun perbuatannya. Dalam sistem *Fiqh Muamalah* jual beli terdapat prinsip dasar keharaman kepada tiga kaidah yaitu kaidah *gharar* (ketidakjelasan), kaidah *ghasysyi* (tipu daya), dan kaidah *riba* (kelebihan).

Dalam praktik jual beli ikan potong di pasar Inpres Kota Sibolga, jual beli nya ada yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu

terdapat dalam objek dalam jual beli. Yang dimana pada saat penjual memotong ikan tersebut, penjual mengambil objek dari ikan tersebut yaitu telur ikan dari ikan tersebut tanpa adanya kesepakatan dan kerelaan dari pembeli tentang adanya proses penjual akan pengambilan telur ikan dari ikan yang sudah di potong. Padahal di awal ikan dan seluruh zat dari ikan tersebut sudah di timbang dan telah ditentukan harganya. Hal inilah yang mengakibatkan adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dalam jual beli tersebut. Tanpa kesepakatan dan tanpa sepengetahuan pembeli, penjual mengurangi zat dari objek telur ikan dan mengambil objek telur ikan dari ikan potong tersebut tanpa izin dari pembeli sehingga membuat pembeli merasa tidak rela dengan proses jual beli tersebut.

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual maupun pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu kewajiban dari yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan kecurangan dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli. Pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban sebagaimana lazimnya dan terpenuhi haknya. Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan dan proporsional keduanya. Adanya tukar menukar dari manfaat kedua pihak inilah tercipta keseimbangan yang diharapkan. Kewajiban dari pihak penjual menyerahkan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang ada

dalam kekuasaannya. Kewajiban lainnya adalah menanggung nikmat dan kecacatan yang tersembunyi pada objek transaksi.

Dari penjelasan diatas tentang jual beli ikan potong terdapat ketidakjelasan mengenai penjual mengambil tanpa izin zat dari objek ikan yng dijual yaitu telur ikan. Seharusnya penjual memberikan seluruhnya ikan tersebut tanpa mengecualikan telur ikan dari ikan potong karena telur ikan dan seluruh zat dari ikan tersebut sudah menjadi hak pembeli. Namun pada kenyataannya penjual mengambil telur ikan tersebut tanpa izin dari pembeli sehingga tidak adanya kerelaan pembeli dalam proses jual beli ikan potong karena pembeli merasa dirugikan.

Dalam syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmannya QS. An-Nisa:29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁴⁰

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara⁴⁰, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal yang dipersamakan dengan itu.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur

⁴⁰ Q.S An-Nisa:29, Al-quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI.

gharar di dalamnya. Selain itu, ayat ini memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

D. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Setelah penulis menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada pada bab-bab yang terdahulu tentang praktik jual beli tikan potong yang terjadi di Pasar Inpres Kota Sibolga. Maka untuk itu penulis secara khusus akan menganalisis permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berhubungan dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain dalam kehidupannya guna terus bertahan hidup. Oleh karena itu, selaku manusia yang hidup dalam bermasyarakat sudah tentu banyak sekali terjadi masalah-masalah yang mungkin tanpa disadari bertentangan dengan hukum, terutama hukum Islam. Allah menciptakan akal dan pikiran pada manusia agar dapat digunakan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.

Akan tetapi setiap manusia juga terkadang tidak mengetahui, lupa dan tentunya salah dalam memahami hakikat yang benar tersebut, mungkin saja menurut mereka suatu perbuatan baik untuk mereka, tetapi belum tentu baik juga untuk orang lain dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu selaku umat beragama, Islam yang memiliki landasan agama untuk kita jadikan sebagai pedoman yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma',

dan Qiyas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini suatu perbuatan yang sering dilakukan oleh manusia adalah jual beli. Sebagaimana pelaksanaan jual beli yang benar telah diatur sedemikian sempurna yang terbentuk oleh ketetapan Allah dan Rasul-Nya agar tidak terjadi kekeliruan yang awalnya jual beli itu boleh menjadi haram karena adanya unsur yang ternyata tidak diperbolehkan dalam ketetapan Islam yang termuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pada dasarnya segala bentuk jual beli itu diperbolehkan terkecuali ada dalil yang melarangnya, dari masa-kemasa, dari zaman-kezaman banyak sistem jual beli yang pada masa Rasulullah tidak ada dan pada zaman sekarang jual beli dengan sistem dan kemajuan zaman menjadi berbeda. Hal ini juga menjadi acuan bagi para Ulama untuk berjihad dalam bentuk Ijma' yaitu kesepakatan para Ulama agar Masyarakat tidak menjadi manusia yang kufur akan nikmat Allah, yaitu dengan menjadikan jual beli hanya untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan keburukan yang terjadi dibelakang hari.

Hukum jual beli pada dasarnya boleh karena Rasulullah juga seorang pedagang dan banyak Hadist yang menganjurkan tentang jual beli tersebut karena 99 persen rezeki itu datangnya dari berniaga. Dan didalam Islam telah dijelaskan sebagaimana hukum jual beli itu sendiri dan bagaimana tata cara pelaksanaan jual beli yang sah dalam Islam. Sejalan

dengan perkembangan sistem jual beli dalam Islam, di dalam Islam juga mengatur tentang Rukun dan Syarat jual beli.

Dikalangan Masyarakat sekarang juga timbul permasalahan yang perlu kita kaji ulang kembali, yaitu pelaksanaan praktik jual beli ikan potong yang terjadi di pasar Inpres Kota Sibolga.

Dalam hal ini, pandangan penulis tentang jual beli ikan potong yang terjadi di pasar Inpres Kota Sibolga tidak diperbolehkan karena adanya hal yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh syariat. Sebagaimana diperkuat oleh landasan Hadist Rasulullah SAW yang artinya “Yahya meriwayatkan kepada Malik, dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sa‘id bin Al-Musayyib bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan”

Dimana pada jual beli ikan potong ini, penjual mengambil telur ikan dari ikan potong tanpa adanya persetujuan dari pembeli karena penjual ingin meraup keuntungan lebih dengan menjual telur ikan potong tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan agama dari kedua belah pihak yang melakukan jual beli ikan potong tersebut. Menurut penulis, jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga tidak boleh dilakukan jika tidak adanya persetujuan/ kerelaan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan. Sebaliknya apabila kedua belah pihak yang melakukan transaksi rela, jual beli tersebut diperbolehkan.

Dalam hal ini dijelaskan sesuai Hadist Rasulullah SAW yang tidak memperbolehkan jual beli dengan unsur gharar , dimana pada jual beli ikan potong tersebut terdapat penipuan dan ketidakpastian didalamnya. Jadi kesimpulannya yaitu tidak diperbolehkannya jual beli yang bersifat menipu ataupun gharar sehingga membuat salah satu pihak merasa tidak rela dan dirugikan untuk itu penulis menyimpulkan jual beli tersebut tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan jual beli dalam tinjauan fiqh muamalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan

1. Praktik Jual Beli Ikan Potong di Pasar Inpres Kota Sibolga dibagi menjadi dua kategori yaitu jual beli ikan yang dilakukan secara dipotong dengan jual beli ikan yang dilakukan secara tidak dipotong. pembeli yang membeli ikan secara tidak dipotong akan mendapatkan ikan yang utuh tanpa ada pengurangan dari manfaat ikan, sedangkan pembeli yang membeli ikan secara dipotong akan mendapatkan pengurangan dari manfaat ikan tersebut karena diambil telurnya untuk kemudian dijual kembali tanpa ada persetujuan dari salah satu pihak.
2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga yang dimana dari awal proses jual beli ikan potong, penjual tidak berperilaku jujur bahwa adanya proses pengambilan telur ikan jika pembeli memilih ikannya di potong. Hal ini termasuk dalam unsur gharar terhadap objek yaitu penjual mengambil telur ikan tanpa adanya persetujuan dari pembeli sehingga jual beli menjadi cacat atau fasid dan mengakibatkan pembeli merasa dirugikan. Sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah jual beli ikan potong di pasar Inpres Kota Sibolga tidak diperbolehkan apabila salah satu pihak tidak rela dan merasa dirugikan. Sedangkan jual beli ikan potong di pasar Inpres Kota sibolga diperbolehkan apabila pembeli dan penjual rela dan merasa tidak dirugikan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai praktik jual beli ikan potong di pasar Inpres Kota Sibolga, penulis dapat memberikan saran supaya dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara seperti ini, yaitu:

1. Seharusnya penjual dalam melakukan transaksi jual beli ikan potong ini dengan menjelaskan dari awal tentang adanya pengambilan telur ikan jika pembeli memilih ikannya di potong oleh penjual sehingga pembeli tidak dirugikan dan ditipu.
2. Pembeli harus lebih teliti dan cermat dalam berbelanja seperti bertanya tentang barang yang ingin dibelinya sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari.
3. Baik penjual maupun pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya mengikuti aturan sesuai fiqh muamalah yang telah mengatur tentang jual beli, sehingga jual belinya sah dan tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak.
4. Diadakan sosialisasi dari Tokoh Agama atau orang yang paham mengenai Rukun dan Syarat jual beli yang benar dalam islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis Muhammad Azzam, Abdul . 2010 *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Burhan Bungin, Burhan.2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo
- Djakfar,Muhammad. 2016. *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, UIN : Maliki Press
- Hajar Al-Asqalani, Ibn. 1985. *Bulughul Maram*, A. Hassan, Hadist, ke-800 Bab Buyu', Bangil: Pustaka Taman.
- Imran Sinanga,Ali. 2001. *Fikih 1 Thaharah Ibadah Muamalah*, Bandung: Cita pustaka Media Perintis
- Kolil,Sukur. 2006. *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006
- Madani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana.
- Q.S Al-Baqarah:275, Al-quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI.
- Q.S An-Nisa:29, Al-quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI.
- Rahman Ghazali,Abdur, dkk. 2018. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Strauss Dan Juliet Corbin,Anselm. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukardi. 2004. *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Surayin. 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya
- Syafe'i, Rachmat. 2001, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Yaqub, Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam* , Bandung: Diponegoro.
- Yazid Afandi, M. 2012. *Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung

Wawancara dengan Ibu Asnida Lennita Dalimunthe, Kepala Subbag Tata Usaha
Pasar Inpres Kota Sibolga, Tanggal 18 Maret 2021

Wawancara dengan Ibu Suswita Harefa, Pedagang Ikan Di Pasar Inpres Kota
Sibolga, Tanggal 21 Maret 2021

Wawancara dengan Ibu Murni Sahran , Pedagang Ikan Di Pasar Inpres Kota
Sibolga, Tanggal 21 Maret 2021

Wawancara dengan Ibu Asnizar Lase, Pedagang Ikan Di Pasar Inpres Kota
Sibolga, Tanggal 21 Maret 2021.

Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah, Pembeli Ikan Di Pasar Inpres Kota Sibolga,
Tanggal 22 Maret 2021.

Wawancara dengan Ibu Emilia, Pembeli Ikan Potong Di Pasar Inpres Kota
Sibolga, Tanggal 22 Maret 2021

Wawancara dengan Ibu Rodiyah, Pembeli Ikan Potong Di Pasar Inpres Kota
Sibolga, Tanggal 22 Maret 2021

Wawancara dengan Ibu Sahrul Bariah, Pembeli Ikan Potong Di Pasar Inpres Kota
Sibolga, Tanggal 3 Juli 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Halimah Tusaddia
Nim : 17 102 00009
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 10 Oktober 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak ke : 2 dari 4 bersaudara
Alamat Lengkap : JL. Sm.Raja Gg.Kenanga Kota Sibolga
Motto : *Beribadah, Berbakti, Berusaha, Bersyukur*
Telepon/No. Hp : 0852-7650-6713
Email : Halimahtusaddia764@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Jamaluddin
Pekerjaan : Nelayan
Nama Ibu : Sahrul Bariah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2005-2011 : MIN Sibolga
Tahun 2011-2014 : MTS Islamiyah Swasta Sibolga
Tahun 2014-2017 : MAN Sibolga
Tahun 2017-2021 : Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Penjual Ikan Potong

1. Apakah bapak/ ibu menjual ikan dengan cara di potong di Pasar Inpres Kota Sibolga?
2. Sudah berapa lama bapak/ ibu berdagang ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga?
3. Bagaimana proses jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga?
4. Mengapa Bapak/ ibu tidak mengikutsertakan telur ikan dari ikan potong ini?
5. Apakah ada perbedaan harga antara harga ikan yang tidak di potong dengan ikan yang di potong?
6. Apakah ada pembeli yang protes dengan praktik jual beli ikan potong ini?
7. Bagaimana tindakan bapak/ ibu apabila pembeli memprotes praktik jual beli ikan potong ini?

B. Wawancara Dengan Pembeli Ikan Potong

1. Apakah bapak / ibu konsumen dari jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga?
2. Bagaimana pelayanan yang diberikan penjual ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga ini?
3. Apakah bapak / ibu pernah merasa dirugikan oleh penjual ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga ini?
4. Apakah pernah terjadi keadaan dimana bapak / ibu membatalkan membeli ikan potong tersebut?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Surat : B-1033/In. /D.1/PP.009/11/2020

Padangsidimpuan, 16 November 2020

Tempat : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Bapak/Ibu :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji
Melayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Halimah Tusaddia

NIM : 1710200009

Tahun/T.A : VII (Tujuh) 2020

Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HES

Judul Skripsi : "Praktik Jual Beli Ikan Potong Di Pasar Inpres Kota Sibolga Di Tinjau Dari Fiqih
Muamalah"

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan
Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan
terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan
Bid. Dekan Bid. Akademik

Ikhwanuddin Harahap, M. Ag

NIP.19750103 200212 1001

Ketua Program Studi

Hasiah, M.Ag

NIP.19780323200801 2016

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING I

H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

NIP.19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING II

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A

NIP.19640901 199303 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-266/In.14/D.1/TL.00/03/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

18 Maret 2021

Yth, Kepala Pasar Inpres Kota Sibolga


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpunan menerangkan bahwa:

Nama : Halimah Tusaddiah
NIM : 1710200009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
No Telp : 085276506713

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpunan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Praktik Jual Beli Ikan Potong Di Pasar Inpres Kota Sibolga Ditinjau Dari Fiqih Muamalah".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih



an, Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Haráhap, M.Ag.
NIP 197501032002121001



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UPT.PASAR INPRES KOTA SIBOLGA

Jalan Tenggiri No.10 Sibolga 22512

:510.2629 / PSR/2021

: Penting

an : -

: Izin Bantuan Informasi untuk Penyelesaian Skiripsi

Sibolga, 23 maret 2021

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan

Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

di-

Tempat

Dengan hormat

Membalas surat Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Nomor: B- 266/In. 14/D.1/TL.00/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Mohon Izin penelitian Penyelesaian Skiripsi,dengan ini kami menyatakan BERSEDIA memberi izin bantuan informasi untuk penulisan dan mekanisme penyusunan Skiripsi dengan judul "Praktik Jual Beli Ikan Potong di Pasar Inpres Kota Sibolga Ditinjau Dari Fiqih Muamalah". Adapun nama mahasiswa yang bersangkutan sebagai berikut:

Nama : HALIMAH TUSADDIA

Nim : 17 10 2000 09

Fakultas/ jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / HES

Semester : VIII (Delapan)

Demikian surat ini kami sampaikan untuk keperluan dan untuk urusan selanjutnya

KEPALA UPT .PASAR INPRES KOTA SIBOLGA



JOHANNIS FARULIAN PANJAITAN

PENATA

NIP.19751209 200212 1 006

busan :

Yth. Ibu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Peringgal

